

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat memberi manfaat pada kehidupan semua makhluk, dimana tanah menjadi sarana yang dimanfaatkan sebagai tempat melakukan segala aktivitas kehidupan khususnya manusia. Selain itu tanahpun ditinjau dari segi pemanfaatannya yang dikembangkan dapat menghasilkan nilai ekonomi produktif, misalnya sebagai Tempat Industri, Bahan Bangunan, Tungku Memasak, Tembikar, Guci, Patung, serta banyak lainnya, dan juga peruntukannya tidak hanya sampai pada nilai ekonomi produktif tetapi bernilai lebih terhadap segala unsur sosial kehidupan bermasyarakat. Sehingga tanahpun seringkali disebut sebagai harta seseorang yang sebagai salah satu harta utama dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Dimana terjadi regulasi kehidupan disitu pula tidak terlepas dari peranan tanah yang sebagai unsur melengkapi serta menjadi sarana transportasi setiap insan dalam memenuhi dan mencapai hasrat hidup seutuhnya di dunia.

Ditinjau dari segi hukumnya tanah terbagi dalam bentuk beberapa bagian yakni Tanah Adat/Ulayat, Tanah Negara/Pemerintah (Kantor Pemerintahan, Sekolah, Rumah Sakit, dan lain-lain), Tanah Kawasan (Hutan, Pertambangan, dan lain-lain), Tanah Umum (Pasar, Jalan, Rumah Ibadah dan Tempat Pemakaman) dan Tanah Kepemilikan Masyarakat (Rumah dan Kebun). Berdasarkan bentuk hukumnya jelas terlihat bahwa tanah menjadi salah satu unsur utama yang menyatu dalam Esensi kehidupan dunia. Begitu pentingnya posisi tanah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat sebagai sarana dan faktor penunjang yang turut berperan disegala aspek sosial.

Dalam Islam tanah disebut sebagai *al-ardh*, bagian dari kehidupan ciptaan Sang Khaliq yang menjadi landasan dan tumpuan beraktivitas untuk melangsungkan hidup semua makhluk dunia, tanahpun dijelaskan sebagai objek atau sarana manusia melakukan segala aktivitas kehidupan. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Swt dengan Ayat-ayat yang berkaitan dalam pemanfaatan dan faktor produksi Tanah, salah satu diantaranya adalah terdapat dalam al-Qur'an surat as-Sajadah/32:27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُفِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ .
أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahannya :

*Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?.*¹

Ayat ini merupakan berita yang menjelaskan tentang pemanfaatan tanah serta fungsinya. Dijelaskan bahwa tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia dan dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut.

Begitu pentingnya posisi tanah yang sangat mempengaruhi dan memberi manfaat bagi kehidupan duniawi khususnya manusia, sehingga menjadi hal yang lazim untuk dijumpai begitu banyak permasalahan yang disebabkan oleh tanah itu sendiri, pertikaian dan perselisihan timbul tidak jauh dari lingkungan masyarakat kita, bahkan dibelahan dunia manapun. Persoalan yang paling sering dijumpai

¹ Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid*, (Ponegoro: Penerbit Diponegoro, 2014)

dan membutuhkan akal sehat diantara pihak-pihak yang bersengketa, secara tidak kita sadari sengketa lahan merupakan ancaman nyata pemecah sosial masyarakat yang telah mewabah serta memaksa kondisi untuk saling bertikai baik dalam keluarga itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya yang telah hadir dan kita saksikan ditengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan bermasyarakat. Kehadiran persoalan tanah ini memperlihatkan banyak kasus yang di dalamnya terjadi regulasi-regulasi negatif sosial bermasyarakat yang terdapat persoalan yang sangat serius dan berakibat fatal, terjadi korban kekerasan, penganiayaan, pertengkaran, dan penindasan hingga sampai pada kasus pembunuhan. Hampir disetiap hari terdengar dan disaksikan didaerah maupun diberbagai penjuru nusantara dan berita ini telah menjadi santapan istimewa dikonsumsi bersama baik didalam bentuk Media Cetak maupun dalam Media Elektronik, namun hal tersebut belum menjadi perhatian bersama untuk berbuat dan bertindak dalam menelarai persoalan masyarakat dan negara tercinta ini, yang untuk kemudian perlahan-lahan dan bersama-sama mewujudkan Cita-cita Bangsa dan Negara sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu tanah sebaiknya dikelola secara bijak dimulai dari akad hingga tata pelaksanaannya, apalagi jika tanah tersebut berhubungan dengan beberapa pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks pertanian, maka tanah disebut sebagai lahan garapan. Dengan melihat kondisi masyarakat dewasa ini, biasanya kasus yang sering terjadi adalah lahan pertanian berhubungan dengan dua pihak, dimana pihak pertama adalah pemilik lahan dan pihak kedua adalah pengelola atau pekerja yang memanfaatkan lahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara lahan pertanian digarap dan dikelola bersama oleh pihak bersangkutan yang dimulai dengan akad, kontrak dan perjanjian ataupun dalam bentuk lain yang disepakati bersama, yang

pada kenyataannya hampir di seluruh wilayah nusantara masyarakat petani secara umum melakukan kegiatan tersebut berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi sejak dahulu kala yang diwariskan secara turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang kemudian menjadi adat istiadat masyarakat setempat. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, masyarakat secara umum melakukan aktivitas tani dengan memberika lahannya kepada orang lain untuk mengerjakan lahan pertanian miliknya dalam hal ini penanaman padi di sawah, yang dilakukan dengan kebiasaan masyarakat sejak turun temurun dilakukan oleh pendahulu atau nenek moyang mereka. Hal inipun berlaku tidak hanya kepada masyarakat pribumi tetapi juga berlaku kepada masyarakat pendatang yang mendiami wilayah tersebut.

Dalam Syariat Islam hal ini telah diatur segala ketentuan dan pelaksanaannya, yakni terdapat dalam Ekonomi Islam yang disebut sebagai *muzara'ah* dan *ijarah*. *Muzara'ah* adalah kegiatan penggarapan Lahan pertanian yang pelaksanaan dan pembagian hasilnya diatur oleh syariat, sedangkan *ijarah* adalah kegiatan yang menyewakan objek yang juga telah diatur oleh syariat. Berdasarkan pengalaman beberapa kasus fenomenal yang telah familiar dimata masyarakat adalah penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh dua pihak terkait seringkali membuahakan masalah dan memberi dampak negatif pada masyarakat yang tentunya terus berlanjut dan belum menemukan solusi yang tepat dan lebih bijak dalam menelerai perkara yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan *Muzara'ah* dalam Ekonomi Islam, sebagaimana dalam Firman Allah Swt, Qs. al-Muzzammil, Ayat/73:20:

عَلِمَ أَنْ لَنْ يُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

Terjemahannya :

*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an.*²

Dalam masyarakat umum dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi hasil terkhusus pada pinjam pakai lahan pertanian, dari beberapa literatur dapat ditemukan beragam istilah bagi hasil pada pelaksanaan penggarapan lahan pertanian masyarakat diberbagai daerah nusantara, dengan pelaksanaannya hampir keseluruhan daerah tersebut melaksanakan dengan kebiasaan atau hal yang selalu dilakukan pada umumnya serta dilakukan dengan Adat Istiadat setempat, dalam kasus inipun masih terdapat beberapa permasalahan, permasalahan yang ditimbulkan biasanya melalui akad, perjanjian hingga pada pelaksanaan dan pengelolaannya, dan bisa jadi persoalan tersebut timbul karena kurangnya pemahaman para pelaku dalam menerapkan, baik dalam bentuk sistemnya ataupun pada peraturan serta ketentuan pemerintah maupun pengetahuan berdasarkan rujukan Agama (*Syariat*) atau karena belum adanya pengetahuan tentang rujukan yang menjadi langkah penerapannya serta pelaksanaannya yang oleh masyarakat dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun ataupun adat istiadat masyarakat lokal suatu daerah yang ada kalanya terdapat kekeliruan dan terjadi ketidakadilan terhadap salah satu pihak yang kemudian menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara kedua belah pihak, hingga berujung pada persoalan yang lebih serius. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat salah satu amanah dan perintah Rasulullah Saw dalam Hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَنْهَا فَلْيَزِرْ عَنْهَا أَخَاهُ

Artinya:

² Departemen Agama, *Mushaf al-Qur'an Tajwid*, (Ponegoro: Penerbit Diponegoro, 2014)

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (H.R Bukhari).³

Seperti pada ayat pertama Firman Allah Swt yang kami kutip dari al-Qur'an Surat as-Sajadah Ayat 27 di atas dan diperkuat dengan Hadits Shahih riwayat Bukhari sabda Rasulullah Saw diatas, bahwa Hadits tersebut sama memberikan penjelasan tentang pemanfaatan produksi dari tanah yang merupakan faktor penting dalam memproduksi kebutuhan yang lain. Dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan bahwa tanah yang dibiarkan begitu saja tanpa diolah dan dimanfaatkan tidak disukai oleh Nabi Muhammad Saw karena tidak bermanfaat bagi sekelilingnya. Hendaklah tanah itu digarap untuk dapat ditanami tumbuhan dan tanaman yang dapat dipetik hasilnya ketika panen dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, penggarapan bisa dilakukan oleh pemilik tanah atau diserahkan kepada orang lain.

Penggarapan lahan pertanian berhubungan dan dikenal dengan *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah salah satu bentuk produk dan bagian dari Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam merupakan terapan *Syar'i* dalam melakukan hubungan sosial dan ekonomi masyarakat yang didalamnya dibarengi dengan ibadah kepada sang pencipta tanpa membatasi aktivitas sosial dan ekonomi seseorang, dan juga didalamnya telah merincikan bentuk-bentuk pelaksanaannya sesuai tuntunan syariat baik para pelaku maupun objek tanah itu sendiri, agar menjadi ketentuan serta peraturan dalam pelaksanaan dan Penggarapan lahan pertanian oleh masyarakat, tetapi sampai hari ini masih banyak masyarakat yang menerapkan pelaksanaan penggarapan lahan pertanian berdasarkan kebiasaan turun temurun atau adat istiadat masyarakat setempat, yang pelaksanaannya cukup baik namun tidak ada jaminan bilamana terdapat khilaf dan terjadi kekeliruan

³ Ibnu al Hajar al Asqalani, al Imam al Hafizh, *Fathul Baari Syarah : Shahih Bukhari/al Imam al Hafizh ibnu Hajar al Asqalani : Penerjemah Amiruddin. (Jakarta : Pustaka Azzam,2010) Hadits ke 2341 h.270 Jilid 13*

yang tanpa disengaja oleh salah satu pihak yang bersangkutan dan telah membuahakan masalah dan tidak pula menemukan solusi yang lebih bijak, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan didzalimi dalam perkara tersebut, dan bisa jadi hal ini timbul karena tidak terstrukturnya sistem dan pengelolaan perkara tersebut serta kurangnya wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, perlunya menentukan sikap bersama memperlihatkan pemahaman perkara tersebut kepada masyarakat diseluruh nusantara. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ *Metila’o* Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana) ”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan bagi hasil Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, yang disebut dengan istilah *Metila’o* oleh masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *Metila’o* dalam Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana terapan pelaksanaan *Metila’o* dari perspektif Mazara’ah dalam Ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat memberikan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Metila'o* terhadap Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *Metila'o* dengan *Muzara'ah* dalam Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung penelitian dalam bidang penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan *Metila'o* terhadap Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Suku Moronene. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada Jurusan Ekonomi Syariah khususnya dalam Studi Analisis *Muzara'ah*. Dan bagi Petani masyarakat dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yang baik dan adil sesuai Sistem Ekonomi Islam, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

F. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari kekeliruan atau kesalahan persepsi, perlunya penjabaran definisi operasional judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. *Metila'o*

Metila'o merupakan istilah atau bahasa penduduk/masyarakat daerah setempat Suku Moronene, yang diperuntukkan sebagai ketentuan hasil pekerjaan di bidang pertanian kepada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu kegiatan pertanian. Kata *Metila'o* juga dimaknai sebagai saling berbagi hasil panen/keuntungan diantara pemilik dan pekerja lahan pertanian oleh masyarakat, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang melakukan distribusi, produksi dan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan syariat, yaitu nilai-nilai dan norma agama yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadits, untuk kemaslahatan sosial dan memperoleh keuntungan tanpa merugikan orang lain.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.⁴

4. Penggarapan Lahan Pertanian

Penggarapan Lahan Pertanian adalah suatu kegiatan usaha seseorang yang mengerjakan dan memperkerjakan seseorang yang lain pada sebidang tanah/lahan pertanian untuk digarap dan dikelola sesuai fungsinya melalui kontrak dan perjanjian kedua belah pihak yakni pemilik dan pekerja lahan sampai pada waktu yang di tetapkan.

⁴ <http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/makalah-muzaraah.html>